



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 201 / KEP / HK / 2020**

TENTANG

**PENINGKATAN STATUS DAN IZIN OPERASIONAL
TAMBAHAN RUANG KELAS (TRK) MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, pemerataan serta perluasan dan kemudahan akses untuk mendapat pelayanan pendidikan yang berkualitas, serta untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan Sekolah Dasar di Kabupaten Manggarai Barat perlu Peningkatan Status dan memberikan Izin Operasional Tambahan Ruang Kelas (TRK) Menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Peningkatan Status dan Izin Operasional Tambahan Ruang Kelas (TRK) Menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Hasil Survei Lokasi Membuka Unit Sekolah Baru Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peningkatan Status dan Izin Operasional Tambahan Ruang Kelas (TRK) Menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN), Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI MANGGARAI BARAT



AGUSTINUS CH. DULA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 201 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 29 September 2020

PENINGKATAN STATUS DAN IZIN OPERASIONAL
 TAMBAHAN RUANG KELAS (TRK) MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 TAHUN 2020

NO	NAMA TRK SEBELUM PENINGKATAN STATUS	NAMA SEKOLAH SETELAH PENINGKATAN STATUS	LOKASI / TEMPAT	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	TAHUN OPERASIONAL	TAHUN BERDIRI
1	TRK BEA TOROK	SEKOLAH DASAR NEGERI BEA TOROK	HELUNG	GOLO LUJANG BARAT	PACAR	2020	2020
2	TRK SAMBIR JONG	SEKOLAH DASAR NEGERI SAMBIR JONG	SAMBIR JONG	TANGGE	LEMBOR	2020	2020

BUPATI MANGGARAI BARAT, k



AGUSTINUS CH. DULA